

والممناقشة في جلسات عديدة برئاسة المجلس بالاتفاق كلة الحاضرين أن يقرن:  
 أولاً - أن تعلم المرأة الرجل جائز لعدم ورود النهي عن ذلك ويقيد ذلك  
 الجواز بالآمن مثل غض البصر وعدم الخلوة.  
 ثانياً - أن للإنصباب (اللورير) ثلاثة وجوه : ١- شرارة - ٢- طلب  
 مخصوص - ٣- إنشاء . وهو بوجوهه الثلاثة من الأمور المشتبهات (\*).  
 وبعد البحث والمناقشة تبين أن الأول ضرره أكثر من فخره حرمت  
 وان الثاني والثالث مفوضان إلى المagan.  
 ثالثاً - أن حقن الميت لم يقرر مع زيادة الجلسة الغير العادلة.  
 فالنظر فيه إلى مضره ومفسدته وإلى منفعته ومصالحته.

Poetoesan = poetoesan  
 Mo'tamar Madjlis-Tardjih  
 Moehammadiyah ke V  
 di Semarang.

Setelah mendengarkan dan memeriksai hoedjah - hoedjah oetoesan - oetoesan dan dalil - dalil mereka jang disandarkan Qoerân, Hadits dan lain - lainnya dari pada pendapatannya oelania doeoe dan sekarang, dan setelah djoega membitjaraakan dengan dalam-dalam hingga memakan beberapa sidang, maka Rapat Madjlis dengan kemoeftakatan sekoetoe - sekoetoe jang sama hadir, boelat - boelat memoetoeskan :

I. Bahwa Perempuan mengadjar laki - laki bolih, karena ta' ada larangan jang mentjegah hal itoe. Hal itoe disjaratkan dengan aman, seperti mengedjamkan mata batu dan tiada berchalwat.

II. Bahwa Loterij itoe ada tiga djoeroesan : 1. membeli, 2. meminta kecentoengan dan 3. mengadakannya. Loterij itoe dengan tiga djoeroesannya termasoek perkara Moesitabihat (').

Maka setelah dibitjaraakan teranglah, bahwa jang pertama itoe kemadlaratannya terlebih besar dari kemanfa'atannya, maka haramlah hoekoeningnya. Adapoen kedoea dan ketiga diserahkan kepada Ladjanah Tardjih pada masing - masing tjabang.

(') Maka tjaara membitjaraakan jang melihat kemanfa'atannya dan kemadlaratannya hal itoe.

III. Bahwa soentikan majit beloem dipoetoeskan, sekalipun telah ditambah sidang loear biasa.

### 19. SOERAT PENGAKOEAN SHAH.

Beloem lama ini ada seorang tamoe, oetoesan dari bakal Tjabang Moehammadiyah, datang dikantoor Hoofdbestuur; ketjoeali-oentoek menghasilkan beberapa keperloean, adalah mengambil djoega pelajaran dan melahirkan pertaanjan, jang inana karena beroenga kepada jang lain, maka kami verslagkan sebagai dibawah ini:

Tamoe : Perloekah Tjabang atau Groep itoe mendapat besluit ( soerat pengakoean shah ) ?

H. B. : Perlue sekali, karena mengingat boenji Huishoudelijk Reglement fatsal IV no. 2 dan kepoetoesan Congres Moehammadiyah ke 17 no. 1 ( lihat Boeah Congres Minangkabau moeka 6 no. 15 ).

Tamoe : Boekankah soedah tjoekoep berdirinja Tjabang atau Groep jang soedah mempoenjai sekolah dengan bermerk „Madrasah Moehammadiyah”, Cursus Islam oleh Bahagian Tabligh, Hizboelwathan d. l. l. jang soedah menoendjoekkan Moehammadiyahnya ? Goena apa lagi besluit itoe ?

H. B. : Beloem tjoekoep; meskipun kami kenal betoel, bahwa saudara ini salah seorang lid jang mendjabat Bestuur Moehammadiyah di Tjabang, akan tetapi kedatangan saudara disini, apa bila tidak dengan membawa mandaat, salahkah kalau kami katakan bahwa saudara kemari ini hanja oentoek keperloean diri sendiri, boekan oetoesan Tjabang ? Apakah saudara dibolehkan masoek didalam Besloten Congres, sekitaranya saudara keloepaan membawa mandaat ( soerat tanda perwakilan ) ?

Boekankah kita mengharapkan soepaia orang itoe oedjoednya, hatinya, ja lahir dan batinnya itoe Moehammadiyah ?

Tamoe : Benar ! Kena apakah saia, oetoesan dari bakal Tjabang jang beloem shah, diperkenankan masoek didalam Besloten Congtes ?

H. B. : Ja!, sekarang beloem dilakoekan kekerasan. Dan saudara dianggap verspreidliid ( sekoetoe tersiar ), jang memang diperkenankan masoek.

Tamoe : Adakah goenanja lagi besluit itoe ?

H. B. : Banjak, sesoeatoe hak Tjabang atau Groep, ta akan dapat ditetapkan kalau mereka beloem diberi soerat pengakoean